



PUTUSAN

Nomor 101 / Pid.B / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fernando Maruli Tua Siregar;
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sekolah Dusun V
DesaPurwodadiKec.SunggalKab.Deli
Serdang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap/77/XII/2021/reskrim. tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa Fernando Maruli Tua Siregar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal KESATU : Pasal 372 KUHP.ATAU KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 101/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 24 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 101/Pid.B/2022/PN Cbi 24 Pebruari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2022 No.Reg.Perk: PDM. 25/Bgr/02/2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa FERNANDO MARULI TUA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDO MARULI TUA SIREGAR dengan pidana penjara selama **.1 (satu) Tahun** di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus HP OPPO F.11
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO.11 sebesar Rp.3.800.000,-
 - 1 (satu) HP ADVAN S.50 PRIME
 - Uang tunai sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANGELINA AGNESIA

4. Menetapkan supaya terdakwa FERNANDO MARULI TUA SIREGAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 11 Pebruari 2022 .No.Reg.Perk.: PDM-25/Bgr/02/22 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FERNANDO MARULI TUA SIREGAR, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2021. Bertempat di rumah saksi Angelina Agnesia di Kp.Susukan Rt.01/04 Desa Susukan Kec.Bojonggede Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini. Dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Angelina Agnesia kenal dengan terdakwa karena saksi yang menyalurkan terdakwa untuk bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) sebagai nelayan di perairan Maluku, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 saksi Angelina Agnesia menyuruh saksi Arnold Kapoh untuk menjemput terdakwa di Stasiun BojongGede, dan kemudian menampung terdakwa sementara di rumah saksi sambil menunggu panggilan kerja berikutnya. Sampai di rumah terdakwa ditempatkan bersama ABK lainnya yang juga menunggu panggilan kerja di kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki Handphone untuk komunikasi, selanjutnya terdakwa meminjam HP kepada saksi Angelina Agnesia, dan oleh saksi Angelina dipinjamkan 1(satu) buah HP merk Advand S50 Prime warna hitam imei1:354070080589422 Imei2:354070080739423F, akan tetapi HP tersebut tidak bias dipakai untuk Internetan, dan terdakwa kembali meminjam HP sehingga saksi Angelina meminjamkan lagi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 warna biru dengan Imei:864073043820127. Dengan tujuan agar terdakwa bias menggunakan internet dan Facebook. Setelah meminjamkan HP kepada terdakwa, selanjutnya saksi Angelina masuk kekamar untuk tidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 03.00 wib, terdakwa mengajak saksi Yanuar untuk pergi ke Tangerang dengan membawa 2(dua) buah HP milik saksi Angelina yang dipinjam sebelumnya. Dan sesampainya di daerah Tangerang, terdakwa lalu menjual 1(satu) buah HP merk OPPO F 11 warna biru kepada orang dijalan dan bermaksud untuk pulang ke Medan. Akan tetapi ketika terdakwa hendak menuju terminal bis, terdakwa di cegah oleh saksi Angelina yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi Yanuar bahwa saksi Yanuar dan terdakwa ada di Tangerang dan terdakwa bermaksud untuk pulang ke Medan. Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Bojong Gede untuk pertanggungjawabannya.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Angelina Agnesia menderita kerugian berupa 1(satu) buah HP merk Advand S50 Prime warna hitam imei1:354070080589422 Imei2:354070080739423F, akan tetapi HP tersebut tidak bias dipakai untuk Internetan, dan terdakwa kembali meminjam HP sehingga saksi Angelina meminjamkan lagi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 warna biru dengan Imei:864073043820127, yang ditaksir kerugian seluruhnya Rp.3.500.000.-atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERNANDO MARULI TUA SIREGAR, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



pada waktu lain di dalam Tahun 2021. Bertempat di rumah saksi Angelina Agnesia di Kp.Susukan Rt.01/04 Desa Susukan Kec.Bojonggede Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa aksi Angelina Agnesia kenal dengan terdakwa karena saksi yang menyalurkan terdakwa untuk bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) sebagai nelayan di perairan Maluku, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 saksi Angelina Agnesia menyuruh saksi Arnold Kapoh untuk menjemput terdakwa di Stasiun BojongGede, dan kemudian menampung terdakwa sementara di rumah saksi sambil menunggu panggilan kerja berikutnya. Sampai di rumah terdakwa ditempatkan bersama ABK lainnya yang juga menunggu panggilan kerja di kapal.
- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki Handphone untuk komunikasi, selanjutnya terdakwa meminjam HP kepada saksi Angelina Agnesia, dan oleh saksi Angelina dipinjamkan 1(satu) buah HP merk Advand S50 Prime warna hitam imei1:354070080589422 Imei2:354070080739423F, akan tetapi HP tersebut tidak bias dipakai untuk Internetan, dan terdakwa kembali meminjam HP sehingga saksi Angelina meminjamkan lagi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 warna biru dengan Imei:864073043820127. Dengan tujuan agar terdakwa bisa menggunakan internet dan Facebook. Setelah meminjamkan HP kepada terdakwa, selanjutnya saksi Angelina masuk ke kamar untuk tidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 03.00 wib, terdakwa mengajak saksi Yanuar untuk pergi ke Tangerang dengan membawa 2(dua) buah HP milik saksi Angelina yang dipinjam sebelumnya. Dan sesampainya di daerah Tangerang, terdakwa lalu menjual 1(satu) buah HP merk OPPO F 11 warna biru kepada orang di jalan dan bermaksud untuk pulang ke Medan. Akan tetapi ketika terdakwa hendak menuju terminal bis, terdakwa di cegah oleh saksi Angelina yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi Yanuar bahwa saksi Yanuar dan terdakwa ada di Tangerang dan terdakwa bermaksud

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



untuk pulang ke Medan. Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Bojong Gede untuk pertanggungjawabannya.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Angelina Agnesia menderita kerugian berupa 1(satu) buah HP merk Advand S50 Prime warna hitam imei1:354070080589422 Imei2:354070080739423F, akan tetapi HP tersebut tidak bias dipakai untuk Internetan, dan terdakwa kembali meminjam HP sehingga saksi Angelina meminjamkan lagi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 warna biru dengan Imei:864073043820127, yang ditaksir kerugian seluruhnya Rp.3.500.000.-atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGELINA AGNESIA S, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam.22.00 WIB .Terdakwa datang kerumah saksi , karena Terdakwa adalah ABK yang saksi masukan bekerja dan kembali dari perairan maluku dan menginap dirumah saksi, kemudian pada hari kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 17:00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik saksi yang dimana handphone tersebut tidak saksi pergunakan, kemudian saksi memberikan handphone tersebut untuk dipinjam oleh Terdakwa, kemudian setelah itu saksi langsung tidur kekamar, Ketika saksi bangun pagi pada tanggal 10 Desember 2021 saksi melihat Terdakwa dan calon ABK baru yang Bernama YANUAR sudah tidak berada dirumah saksi lagi, dimana Terdakwa pergi dari rumah saksi dan membawa kedua handphone saksi, kemudian saksi menghubungi YANUAR dan YANUAR menjelaskan bahwa Terdakwa sudah meninggalkan YANUAR didaerah Tangerang sementara Terdakwa telah pergi untuk mencari Bus menuju Sumatera Utara, setelah itu saksi bersama teman saksi berusaha mencari Terdakwa dengan cara saksi meminta tolong bantuan kepada teman Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke agen bus ALS, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke agen bus ALS tersebut, dan Terdakwa hanya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



memegang handphone ADVAN S.50 dan mengatakan bahwa Handphone Oppo F.11 milik saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa, atas hal tersebut saksi bersama teman saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek terdekat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua malam tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa tinggal di rumah saksi karena Terdakwa adalah ABK yang saksi salurkan untuk bekerja di perusahaan ikan di daerah perairan Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2021;
- Bahwa saksi tinggal bersama Terdakwa Ketika Terdakwa meminjam handphone saksi tersebut adalah di kampung Susukan. Rt.01/Rw.04 , Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa Handphone yang saksi berikan untuk dipinjam oleh Terdakwa ada sebanyak dua buah ;
- Bahwa Handphone yang saksi pinjamkan ke Terdakwa adalah satu buah handphone OPPO F.11 dan satu buah handphone Advan S.50 Prime;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone jenis OPPO F.11 milik saksi tersebut ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ARNOLD KAPOH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam.22.00 WIB .Terdakwa datang ke rumah ANGELINA AGNESIA .S , karena Terdakwa adalah ABK yang ANGELINA AGNESIA .S masukan bekerja dan kembali dari perairan Maluku dan menginap di rumah ANGELINA AGNESIA .S, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 17:00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik ANGELINA AGNESIA .S yang dimana handphone tersebut tidak



ANGELINA AGNESIA .S menggunakan, kemudian ANGELINA AGNESIA .S memberikan handphone tersebut untuk dipinjam oleh Terdakwa, kemudian setelah itu ANGELINA AGNESIA .S langsung tidur ke kamar, Ketika ANGELINA AGNESIA .S bangun pagi pada tanggal 10 Desember 2021, ANGELINA AGNESIA .S melihat Terdakwa dan calon ABK baru yang bernama YANUAR sudah tidak berada di rumah ANGELINA AGNESIA .S lagi, dimana Terdakwa pergi dari rumah ANGELINA AGNESIA .S dan membawa kedua handphone milik ANGELINA AGNESIA .S, kemudian ANGELINA AGNESIA .S membangunkan saksi dan kami mencoba menghubungi YANUAR dan YANUAR menjelaskan bahwa Terdakwa sudah meninggalkan YANUAR di daerah Tangerang sementara Terdakwa telah pergi untuk mencari Bus menuju Sumatera Utara, setelah itu saksi bersama ANGELINA AGNESIA .S dan teman – teman saksi yang lainnya berusaha mencari Terdakwa dengan cara kami meminta tolong bantuan kepada teman Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke agen bus ALS, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke agen bus ALS tersebut, dan Terdakwa hanya memegang handphone ADVAN S.50 dan mengatakan bahwa Handphone Oppo F.11 milik ANGELINA AGNESIA .S tersebut sudah dijual oleh Terdakwa, atas hal tersebut saksi bersama ANGELINA AGNESIA .S dan teman saksi yang lainnya langsung membawa Terdakwa ke Polsek terdekat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua malam tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa tinggal di rumah ANGELINA AGNESIA .S karena Terdakwa adalah ABK yang ANGELINA AGNESIA .S salurkan untuk bekerja di perusahaan ikan di daerah perairan maluku termasuk saksi juga adalah ABK yang disalurkan oleh ANGELINA AGNESIA .S untuk bekerja di perusahaan ikan di daerah perairan maluku;
- Bahwa tempat tinggal ANGELINA AGNESIA .S atau tempat kejadian tersebut berada di kampung Susukan. Rt.01/Rw.04 , Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kerugian yang ANGELINA AGNESIA .S alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang ANGELINA AGNESIA .S berikan untuk dipinjam oleh Terdakwa ada sebanyak dua buah ;
- Bahwa Handphone yang saksi pinjamkan ke Terdakwa adalah satu buah handphone OPPO F.11 dan satu buah handphone Advan S.50 Prime;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone jenis OPPO F.11 milik ANGELINA AGNESIA .S tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Fernando Maruli Tua Siregar memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur dan menjual handphone milik ANGELINA AGNESIA .S ;
- Bahwa Handphone milik ANGELINA AGNESIA .S yang Terdakwa bawa kabur tersebut ada sebanyak 2 buah ;
- Bahwa Handphone milik ANGELINA AGNESIA .S yang saksi bawa kabur adalah satu handphone OPPO F.11 dan satu buah handphone Advan S.50 Prime;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone merek OPPO F.11 milik ANGELINA AGNESIA .S;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual handphone merek OPPO F.11 karena handphone merek Advan S.50 Prime tidak laku dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merek OPPO F.11 milik ANGELINA AGNESIA .S tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone merek OPPO F.11 milik Angelina Agnesia S tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menginap di rumah ANGELIA AGNESIA.S tersebut karena Terdakwa adalah ABK yang ANGELIA AGNESIA salurkan untuk bekerja di perusahaan ikan diperairan Maluku;
- Bahwa alamat rumah ANGELIA AGNEIS.S tempat Terdakwa menginap tersebut berada di kampung Susukan. Rt.01/Rw.04 , Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur dan menjual Handphone merek OPPO F.11 milik ANGELIA AGNES ,S tersebut karena Terdakwa pingin pulang kekampung dan tidak memiliki ongkos;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan maupun pencurian;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Dus HP OPPO F.11
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO.11 sebesar Rp.3.800.000,-
- 1 (satu) HP ADVAN S.50 PRIME
- Uang tunai sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah diperiksa barang - barang bukti tersebut di persidangan dapat diketahui bahwa terhadap barang - bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa kabur dan menjual handphone milik ANGELINA AGNESIA .S ;
- Bahwa benar Handphone milik ANGELINA AGNESIA .S yang Terdakwa bawa kabur tersebut ada sebanyak 2 buah ;
- Bahwa benar Handphone milik ANGELINA AGNESIA .S yang saksi bawa kabur adalah satu handphone OPPO F.11 dan satu buah handphone Advan S.50 Prime;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual handphone merek OPPO F.11 milik ANGELINA AGNESIA .S;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hanya menjual handphone merek OPPO F.11 karena handphone merek Advan S.50 Prime tidak laku dijual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual handphone merek OPPO F.11 milik ANGELINA AGNESA. S tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan Handphone merek OPPO F.11 milik Angelina Agnesia S tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa bisa menginap di rumah ANGELIA AGNESIA.S tersebut karena Terdakwa adalah ABK yang ANGELIA AGNESIA salurkan untuk bekerja di perusahaan ikan diperairan Maluku;
- Bahwa benar alamat rumah ANGELIA AGNESIA.S tempat Terdakwa menginap tersebut berada di kampung Susukan. Rt.01/Rw.04 , Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kabur dan menjual Handphone merek OPPO F.11 milik ANGELIA AGNESIA ,S tersebut karena Terdakwa pingin pulang kekampung dan tidak memiliki ongkos;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan maupun pencurian;
- Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP.ATAU KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan Alternative ke-1 yaitu : pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



2. Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa FERNANDO MARULI TUA SIREGAR selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan keterangan FERNANDO MARULI TUA SIREGAR membenarkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO F.11 warna biru dan barang tersebut adalah milik korban Angelina Agnesia dan terdakwa lakukan dengan cara menjual kepada tukang rongsok di tangerang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan HP merk OPPO F.11 tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan minum dan sisa sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desembers 2021 sekira jam 11.00 wib terdakwa di tangkap oleh korban dan kemudian terdakwa di bawa dan diamankan di Polsek Tangerang Kota dan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa di bawa ke Polsek Bojonggede.untuk proses hkum

Dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dus HP OPPO F.11;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO.11 sebesar Rp.3.800.000,
- 1 (satu) HP ADVAN S.50 PRIME;
- Uang tunai sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ANGELINA AGNESIA maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGELINA AGNESIA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO MARULI TUA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dus HP OPPO F.11;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO.11 sebesar Rp.3.800.000,
- 1 (satu) HP ADVAN S.50 PRIME;
- Uang tunai sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada ANGELINA AGNESIA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa , tanggal 12 April 2022, oleh kami EDUWARD,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum, dan VICTOR SURYADIPTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Pebruari 2022 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh EDUWARD,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, VICTOR SURYADIPTA,S.H dan RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim ANggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 April 2022, dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Tri Antoro Hadi S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

VICTOR SURYADIPTA, S.H

EDUWARD,S.H.,M.H

RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Cbi.